



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLTEKKES TANJUNGPINANG
Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017
KETERANGAN LAYAK ETIK
Nomor : 247/KEPK-TJK/IV/2020

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : Amrul Hasan, SKM., M.Epid

Nama Institusi : Diploma III Sanitasi Poltekkes Tanjungpinang

Dengan Judul :

**Pengaruh Aerasi Terhadap Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Dengan Metode Lahan Basah Buatan
(Constructed Wetland)**

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Bandar Lampung, 21 April 2020
Ketua,



Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes
NIP. 196404291988032001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD)



Dr. A. DADI TJOKRODIPO

Jl. Basuki Rahmat No. 73 Telukbetung- B.Lampung Telepon : (0721) 471723 – 470177

Bandar Lampung,, 29 Juni 2020

Nomor : III.28.I/1392/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

**Kepada Yth;
Direktur Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang**

di-
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat saudara No.UM.01.02/I.I/1601/2020 . Perihal Izin Penelitian atas nama sbb:

Nama : AMRUL HASAN,SKM,M.Epid
JUDUL: : *Pengaruh Aerasi Terhadap Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Dengan Metode Lahan Basah Buatan Constructed Wetland*

Perlu diketahui beberapa hal sbb:

- Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui hal tersebut.
- Izin digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Studi dan tidak akan di publikasikan tanpa izin tertulis dari Direktur RSD Dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
- Izin dalam wilayah Kerja RSD Kota Bandar Lampung mengacu kepada peraturan Direktur RSD Dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan Penelitian dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Direktur RSD Dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

RSUD Dr. A. DADI TJOKRODIPO
KOTA BANDAR LAMPUNG

Dr. INDRASARLAULIA MH.Kes
NIP:196006701989102002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

- Sdr. Pembimbing Lahan Praktek
- Sdr. Mahasiswa
- Arsip